



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.B/2012/PN.Prob. ✓

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

KHOIRUL UMAM bin WAHED, tempat lahir di Probolinggo, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jalan KH.Syafi' RT.04,RW.03 Kelurahan Kedupok Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo, agama Islam, pekerjaan swasta ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik pada Kepala Kepolisian Resort Kota Probolinggo terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 14 Pebruari 2012, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 15 Pebruari 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 02 April 2012 sampai tanggal 01 Mei 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

Menyatakan.....



1. Menyatakan bahwa terdakwa yakni terdakwa KHOIRUL UMAM bin WAHED bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan daincam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa KHOIRUL UMAM bin WAHED dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang sudah dijalani ;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) pasang sandal jepit merk Quik silver warna putih, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didiajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-25/Probolinggo/03/2012, tanggal 22 Maret 2012, sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa KHOIRUL UMAM bin WAHED pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 00.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di rumah saksi Rini Yulianti di jalan KH.Syafi'i RT.03,RW.03 Kel.Kedupok Kec.Kedupok Kota Probolinggo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo mencoba melakukan kejahatan, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau denganmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang pulang dari acara minum-minum dialun-alun melewati rumah saksi Rini Yulianti, setelah melihat keadaan rumah yang sepi dan gelap timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam rumah dan dengan memanjat pohon yang berada didekat belakang rumah saksi Rini Yulianti terdakwa naik keatas genteng dan membuka genteng untuk jalan masuk kedalam rumah setelah itu terdakwa menjebol/membokar plafon rumah dan turun didekat kamar mandi setelah berada didalam rumah terdakwa mengawasi keadaan dengan mengintip didepan pintu kamar dimana saksi Rini Yulianti dan anaknya tidur melihat ada orang yang mengintip didepan pintu kamar saksi Rini Yulianti terbangun karena takut perbuatan diketahui terdakwa langsung mendekap mulut dan menindih tubuh saksi Rini Yulianti yang berteriak memanggil suaminya sehingga saksi Edi Susanto yang tidur diruang tamu mendengar teriakan isterinya langsung terbangun dan masuk kedalam kamar dan menarik tangan terdakwa sampai terdakwa terjatuh kelantai setelah itu banyak warga yang datang dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kerumah saksi Rini Yulianti adalah untuk mengambil tanpa ijin barang milik saksi Rini Yulianti yakni berupa uang yang nantinya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya tetapi maksud atau niat dari terdakwa tersebut belum terlaksana karena diketahui oleh saksi Rini Yulianti dan Edi Susanto bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang.....



2. Saksi RINI YULIANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 00.20 Wib dirumah saksi di Jl.Mahakam RT.03,RW.03 Kel.Kedupok Kec.Kedupok Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saat saksi tidur diruang tamu saksi mendengar suara barang jatuh dan saksi melihat ada orang yang berjalan kekamar dimana isteri saksi bersama anak saksi tidur kemudian saksi mendengar isteri saksi berteriak memanggil suami saksi ;
- Bahwa suami saksi langsung datang dan melihat terdakwa diatas tubuh isteri saksi lalu saksi menarik dan melempar terdakwa kebawah lalu memegang tangan terdakwa dan setelah itu banyak warga yang datang mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui atas dengan memanjat pohon kemudian membuka genteng dan merusak plafon yang ada didapur didekat kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk masuk kedalam rumah saksi dan maksud terdakwa masuk kedalam rumah saksi adalah untuk mengambil barang ;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik saksi karena telah ketahuan ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi meminta agar terdakwa tidak mengulanginya lagi ;

3. Saksi AHMAD KOSAERI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 00.20 Wib dirumah saksi Edi Susanto di Jl.Mahakam RT.03,RW.03 Kel.Kedupok Kec.Kedupok Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa.....



- Bahwa saksi mengetahuinya setelah kejadian saat terdakwa diamankan dimana terdakwa mengaku masuk kerumah saksi Rini Yulianti karena mempunyai niat mau mencuri uang untuk digunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 00.20 Wib dirumah saksi Rini Yulianti di Jl.Mahakam RT.03,RW.03 Kel.Kedupok Kec.Kedupok Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dimana pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah pulang dari acara minum-minum di alun-alun saat lewat dirumah saksi Rini Yulianti timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah lalu terdakwa naik keatas pohon yang berada didekat rumah dan naik keatas genteng dimana saat itu keadaan gelap ;
- Bahwa terdakwa membuka genteng dan masuk kedalam rumah dengan menjebol plafon ;
- Bahwa saat berada didalam rumah terdakwa melihat saksi Rini Yulianti tidur bersama anaknya lalu saksi Rini Yulianti terbangun dan terdakwa bekap dengan tangan kemudian saksi Rini Yulianti berteriak ;
- Bahwa setelah itu dating suami saksi Rini Yulianti dan langsung menarik dan melempar terdakwa kebawah lalu memegang tangan terdakwa dan setelah itu banyak warga yang dating mengamankan terdakwa ;
- Bahwa niat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rini Yulianti adalah untuk mencuri uang yang akan terdakwa pergunakan untuk syukuran 4 bulan kehamilan isteri terdakwa dan minum-minuman keras ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi Rini Yulianti dan Edi Susanto atas apa yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, yang dikuatkan oleh adanya barang bukti yang dikemukakan di atas, dapat dikonstatir tentang fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 00.20 Wib di rumah saksi Rini Yulianti di Jl.Mahakam RT.03,RW.03 Kel.Kedupok Kec.Kedupok Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dimana pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah pulang dari acara minum-minum di alun-alun saat lewat di rumah saksi Rini Yulianti timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah lalu terdakwa naik keatas pohon yang berada didekat rumah dan naik keatas genteng dimana saat itu keadaan gelap ;
- Bahwa terdakwa membuka genteng dan masuk kedalam rumah dengan menjebol plafon yang ada didapur didekat kamar mandi ;
- Bahwa saat saksi tidur di ruang tamu saksi mendengar suara barang jatuh dan saksi melihat ada orang yang berjalan ke kamar dimana isteri saksi bersama anak saksi tidur kemudian saksi mendengar isteri saksi berteriak memanggil suami saksi ;
- Bahwa suami saksi langsung datang dan melihat terdakwa diatas tubuh isteri saksi lalu saksi menarik dan melempar terdakwa kebawah lalu memegang tangan terdakwa dan setelah itu banyak warga yang datang mengamankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harus diuji apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum ;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakalan jabatan palsu ;
5. Mencoba melakukan kejahatan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Ad. Unsur 1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik sebagai orang yang mampu bertanggungjawab serta sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawab terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan, bahwa dalam perkara ini telah dihadapan dipersidangan seseorang bernama KHOIRUL UMAM bin WAHED dimuka persidangan dengan segala ketentuannya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan terdakwa mampu menjawab segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawab semua perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. Unsur 2 : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh suatu fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 00.20 Wib bertempat di rumah saksi Rini Yulianti di Jl.Mahakam RT.03,RW.03 Kel.Kedupok Kec.Kedupok Kota Probolinggo



terdakwa yang pulang dari acara minum-minum dialun-alun melewati rumah Rini Yulianti setelah melihat keadaan rumah yang sepi dan gelap timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yakni berupa uang yang berada didalam rumah dimana maksud terdakwa untuk mengambil uang tersebut adalah untuk keperluan syukuran 4 bulanan kehamilan isterinya dan untuk beli minum-minuman keras kemudian terdakwa tanpa ijin dari pemilik rumah masuk kedalam rumah tersebut namun niat terdakwa untuk mengambil barang berupa uang milik dari saksi Rini Yulianti tersebut tidak terlaksana karena diketahui oleh saksi Rini Yulianti dan saksi Edi Susanto, dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. Unsur 3 : Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa, telah ternyata pada malam hari terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rini Yulianti di Jl.Mahakam RT.03,RW.03 Kel.Kedupok Kec.Kedupok Kota Probolinggo dimana keberadaan terdakwa dirumah saksi Rini Yulianti tidak meminta ijin dari pemilik rumah sehingga keberadaan terdakwa disana tidak dikehendaki oleh Rini Yulianti sebagai pemilik rumah demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. Unsur 4 : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini adalah adanya niat dan maksud untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata terdakwa masuk kedalam rumah saksi Rini Yulianti untuk mengambil barang/uang milik saksi Rini Yulianti dengan memanjat pohon yang berada didekat belakang rumah saksi kemudian terdakwa naik keatas genteng dan membuka genteng untuk jalan masuk kedalam rumah setelah itu terdakwa menjebol/membokar plafon rumah dan turun didekat kamar mandi, didalam rumah terdakwa mengawasi keadaan dengan mengintip didepan pintu kamar dimana saksi Rini Yulianti dan anaknya tidur melihat ada orang yang mengintip didepan pintu kamar saksi terbangun karena takut perbuatan diketahui terdakwa langsung mendekap mulut dan menindih tubuh saksi Rini Yulianti yang berteriak memanggil suaminya sehingga saksi Edi Susanto yang tidur diruang tamu mendengar teriakan isterinya langsung terbangun dan masuk kedalam kamar dan menarik tangan terdakwa sampai terjatuh kelantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. Unsur 5 : Mencoba melakukan kejahatan yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa yaitu maksud dan tujuan terdakwa masuk kerumah saksi Rini Yulianti adalah untuk mengambil tanpa ijin barang milik saksi Rini Yulianti yakni berupa uang yang nantinya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya tetapi maksud atau niat dari terdakwa tersebut belum terlaksana karena diketahui oleh saksi Rini Yulianti dan Edi Susanto bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi terdakwa, sedangkan tidak ada suatu alasanpun yang dapat menghapus hukuman bagi terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka cukup beralasan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) pasang sandal jepit merk Quik silver warna putih, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans untuk melakukan kejahatan, harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh saksi Edi Susanto dan Rini Yulianti ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL UMAM bin WAHED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHOIRUL UMAM bin WAHED dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal jepit merk Quik silver warna putih, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 17 APRIL 2012 dengan susunan : KHAMIM THOHARI, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH dan PHILIP MARK SOENTPIET, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri BACHTIAR EFFENDY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, I.B. ALIT AMBARA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa .

Hakim Ketua,

KHAMIM THOHARI, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH

Hakim Anggota,

PHILIP MARK SOENTPIET, SH.

Panitera Pengganti,

BACHTIAR EFFENDY, SH.